

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian UU IKN

**Jakarta, 9 April 2026** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden untuk permohonan Nomor 38/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Kamis, 9 April 2026 pukul 10.00 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Astro Alfa Liecharlie/Astro Li, Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas norma Pasal II UU Nomor 151 Tahun 2024, khususnya frasa “ditetapkan kemudian” terkait penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Pemohon berpendapat bahwa frasa tersebut bersifat multitafsir dan tidak memberikan batas waktu yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Pemohon menilai penundaan tanpa batas waktu tersebut berdampak pada tertundanya berbagai aspek penting, antara lain kedudukan dan fungsi Ibu Kota Nusantara, penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, badan layanan bersama kawasan aglomerasi, serta pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Akibatnya, Pemohon mengaku mengalami kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial, termasuk persoalan kemacetan, banjir, polusi, dan buruknya kualitas lingkungan di Jakarta.

Pada agenda sidang Mendengarkan Keterangan DPR RI (11/3) lalu, Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) belum resmi diberlakukan karena belum terbitnya Keputusan Presiden sebagai dasar bukti pemindahan IKN. Hal tersebut tidak menyebabkan ditundanya perencanaan pembentukan peraturan pelaksana norma tersebut, yang diamanatkan sudah harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, Keterangan DPR RI tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo. **(Nana)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130